

Dualisme Wewenang dan Kompetensi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Analisis Terhadap BMPPVI dengan BPSK)

Laila Afni Rambe

Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan

Email: lailaafnirambe20@gmail.com

ABSTRACT

Consumer dispute resolution institutions in Indonesia experience overlapping authorities. There are 2 (two) institutions that have the same competence, namely BMPPVI and BPSK. There is a dualism of agency authority in resolving consumer disputes. This overlapping authority creates confusion for business executives and consumers to choose which institution to take when experiencing a dispute. On the other hand, the applicable regulations also do not provide legal certainty so that it is not known which institutions have the right to resolve consumer disputes. This type of research is library research with qualitative descriptive analysis techniques. The results show that BMPPVI and BPSK have mutual authority so that they can fill each other's legal void in Indonesia. BMPPVI is only located at the central level with an office in Jakarta so that consumers outside Jakarta have difficulty accessing it. Meanwhile, BPSK already has representative offices at the provincial and district levels, thus making it easier for consumers to access. The dualism of consumer dispute resolution in Indonesia needs to be reaffirmed through laws and regulations so that there is no overlap of authority and competence

Keywords: dispute resolution, BMPPVI, BPSK

ABSTRAK

Lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia mengalami tumpang tindih kewenangan. Terdapat 2 (dua) lembaga yang memiliki kompetensi yang sama yaitu BMPPVI dan BPSK. Terdapat dualisme kewenangan lembaga dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tumpang tindih kewenangan ini melahirkan kebingungan bagi pelaksana usaha serta konsumen untuk memilih lembaga yang harus ditempuh ketika mengalami sengketa. Di lain sisi regulasi yang berlaku juga tidak memberikan kepastian hukum sehingga tidak diketahui lembaga yang berhak menyelesaikan sengketa konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMPPVI dan BPSK saling memiliki kewenangan sehingga dapat saling mengisi kekosongan hukum di Indonesia. BMPPVI hanya berada pada tingkat pusat yang berkantor di Jakarta sehingga konsumen yang berada di luar Jakarta kesulitan menjangkau akses. Sementara BPSK telah memiliki kantor perwakilan ditingkat provinsi dan kabupaten, dengan demikian lebih mudah untuk diakses konsumen. Adanya dualisme penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia perlu untuk ditegaskan kembali melalui peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat tumpang tindih wewenang dan kompetensi

Key Word: Penyelesain Sengketa, BMPPVI, BPSK.

Pendahuluan

Otoritas jasa keuangan atau yang sering disingkat dengan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, merupakan sebuah lembaga pengawasan di bidang jasa keuangan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 butir 1 yang berbunyi “OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur pihak lain yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Hal tersebut bertujuan agar terselenggaranya seluruh kegiatan jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu

mewujudkan sistem keuangan yang melindungi hak dan kepentingan konsumen, guna keberlanjutan jasa keuangan yang berdaya saing (Merina Kencana Anzward, Bruce dan Wahyu Tri Yuliana, 2019). Terkait fungsi dan tujuan OJK, OJK terus mengemban tugas dengan memperhatikan dan mengedepankan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Upaya perlindungan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen pada sektor jasa keuangan.

Pada masa post modern ini telah banyak ditemui sejumlah perusahaan-perusahaan pembiayaan baik itu lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Perkembangan tersebut juga berjalan lurus dengan perkembangan produk dan jasa yang ditawarkan. Sehingga dengan begitu sengketa dalam ruang lingkup pembiayaan jasa keuangan juga tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu OJK sebagai otoritas jasa keuangan membentuk sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa, LAPS adalah Lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Salah satu bagian dari LAPS adalah BMPPVI yang khusus menangani kasus dalam bidang pegadaian dan modal ventura.

BMPPVI sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki beberapa pokok konsep dan struktur penyelesaian sengketa merujuk kepada POJK No. 1/2014. Dalam pasal 2 ayat 1 pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh masing-masing lembaga keuangan. Artinya penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara internal dengan menggunakan metode negoisasi (ma Rahmawati dan Rai Mantili, 2016). Namun setelah melakukan tahapan tersebut dan tidak ditemukan kata damai maka sengketa tersebut dapat diselesaikan pada jalur lainnya.

Menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk diketahui bahwa lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia tidak hanya ada satu melainkan ada beberapa yang memang sengaja dibentuk pemerintah maupun dibentuk oleh kumpulan pelaku usaha. Hal ini bertujuan sebagai wadah dalam penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberagaman lembaga penyelesaian sengketa ini selain memberikan banyak pilihan kepada pelaku usaha atau konsumen namun juga menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kebingungan tersebut disebabkan karena banyaknya lembaga penyelesaian sengketa dan tidak pula ditemukan suatu regulasi yang memberikan penjelasan mana lembaga yang lebih berwenang dalam penyelesaian sengketa. Dengan begitu terdapat tumpang tindih kewenangan antara lembaga penyelesaian sengketa dilingkungan pegadaian dan modal ventura.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah BMPPVI

Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPVI) merupakan salah satu bentuk LAPS yang berdiri berdasarkan akta No. 37 tanggal 10 April 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H selaku notaris di Jakarta kemudian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0001486.AH.0107 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BMPPVI tanggal 8 Juni 2015 (Asep Hakim Zakiran dan M. Faiz Mufidi, 2016). BMPPVI sebagai salah satu LAPS di sektor jasa keuangan pembiayaan dan pegadaian memberikan layanan *external dispute resolution* (EDR) yang menyediakan layanan kepada lembaga jasa keuangan dalam hal penyelesaian sengketa. Pembentukan LAPS di sektor pembiayaan dan pegadaian yaitu BMPPVI dikoordinasikan oleh asosiasi perhimpunan di sektor pegadaian juga pembiayaan.

Selanjutnya BMPPVI diubah menjadi BMPPVI berdasarkan akta No. 144 tanggal 31 Oktober 2016 dihadapan Notaris Sindian Osaputra, S.H., M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat tanggal 15 Januari 2016 No.S-1/EP.1/2016. Perubahan tersebut dikarenakan bergabungnya lembaga jasa keuangan modal ventura untuk sektor pembiayaan dan pegadaian (Marsisius Murwadji dan Suwandono Agus Janet Bianca, 2020). Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia (BMPPVI) dibentuk oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bersama PT Pegadaian (persero) (2016).

Layanan penyelesaian sengketa non litigasi oleh BMPPVI terdiri dari mediasi, adjudikasi dan arbitrase. BMPPVI dalam menjalankan perannya menyelesaikan sengketa pembiayaan serta pegadaian harus selalu mengedepankan upaya mediasi. Hal ini bertujuan agar tercapainya perdamaian melalui musyawarah mufakat. Apabila dalam tahap mediasi tidak tercapai kesepakatan maka pihak BMPPVI akan membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui model adjudikasi dan arbitrase. Dimana para adjudikator dan arbiter BMPPVI akan memeriksa sengketa dan menetapkan putusan berdasarkan fakta, bukti dan pertimbangan hukum yang berlaku (BMPPVI, 2020).

Secara historis pembentukan dari BMPPVI diawali oleh dibentuknya LAPS dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan tersebut digagasi oleh sejumlah pelaku usaha yang merasa tidak puas dengan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Mereka menilai bahwa terdapat kecenderungan dari BPSK yang selalu memihak kepada konsumen. Atas dasar itulah sejumlah pelaku usaha banyak melakukan pengaduan kepada OJK sehingga terbentuklah LAPS dalam sektor jasa keuangan khususnya BMPPVI (Sugandi Ishak, 2016).

Secara yuridis, berdirinya BMPPVI ditandai dengan lahirnya Keputusan OJK pada tanggal 18 Desember 2017 yang secara eksplisit telah memperbaharui daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yakni berdasarkan KEP-4/D.07/2017 (Fikrotul Jadidah, 2018). BMPPVI selain menyelesaikan sengketa konvensional juga dapat menyelesaikan sengketa syariah. Artinya BMPPVI tidak membedakan lembaga antara sengketa konvensional maupun sengketa syariah. Sedangkan secara filosofis, BMPPVI didirikan untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen dengan tidak menyampingkan hak-hak yang melekat pula bagi pelaku usaha sehingga tercipta stabilitas ekonomi yang stabil, adil, seimbang dan berkelanjutan.

Landasan Kerja

BMPPVI dalam menjalankan tugasnya merujuk kepada undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku. Hal tersebut menjadi suatu dasar hukum sebagai pijakan dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu wadah penyelesaian sengketa. Dasar hukum wewenang BMPPVI terkait dalam penyelesaian sengketa didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini terdapat dalam Bab XII Pasal 58 sampai dengan pasal 61 yang berbunyi:

Pasal 58

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa

Pasal 59

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 60

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

- (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 61

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, pasal 59 dan pasal 60 diatur dalam undang-undang.

Selain undang-undang di atas, peraturan mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ikut serta mengamini yaitu terdapat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (2), adapun bunyi pasal tersebut :

Pasal 45

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana dinyatakan dalam :

Pasal 1

- (2) Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, OJK juga memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, hal ini termuat dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014. Peraturan tersebut juga menjadi salah satu upaya OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat setelah sebelumnya juga dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

BAB II

Penyelesaian Pengaduan Oleh Lembaga Jasa Keuangan

Pasal 2

- (1) Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
- (4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.

Upaya perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang termuat dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Bagian Kesatu
Prinsip Aksesibilitas
Pasal 5

- (1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen.
- (2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen terhadap layanan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan meningkatkan pemahaman konsumen terhadap proses penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bagian Kedua
Prinsip Independensi
Pasal 6

- (4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.

Bagian Ketiga
Prinsip Keadilan
Pasal 7

- (1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki peraturan dalam pengambilan putusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian;
 - b. ajudikator dan arbiter dilarang mengambil putusan berdasarkan pada informasi yang tidak diketahui para pihak; dan
 - c. ajudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya.

Bagian Keempat
Prinsip Efisiensi dan Efektifitas
Pasal 8

- (1) Peraturan penyelesaian Sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang jangka waktu penyelesaian Sengketa.
- (2) Peraturan penyelesaian Sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang jangka waktu penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan paparan di atas maka terlihat jelas legal standing BMPPVI dalam melaksanakan penyelesaian sengketa bagi konsumen maupun pelaku usaha di sektor lembaga keuangan. Kemudian penyelesaian tersebut juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dilegalkan sehingga menjadi asas yang mengikat sehingga wajib dipatuhi.

1. Organisasi

Di masa awal pembentukan, BMPPI dinilai tidak imperatif sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Sebab pembentukan BMPPI tanpa melibatkan asosiasi, seperti khusus dalam sektor pegadaian karena hanya ada PT. Pegadaian yang memberikan pembiayaan. Sehingga syarat independen tidak terpenuhi apabila merujuk pada Pasal 6 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa :

Pasal 6

- (1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya.
- (2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya.
- (3) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya.
- (4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.

Pasal 6 ayat (4) di atas, menjelaskan bahwa setiap LAPS itu haruslah bersifat independen, tidak bergantung kepada pelaku usaha tertentu. Sementara itu, sama-sama diketahui bahwa BMPPI hanya memiliki PT. Pegadaian persero sebagai perusahaan pembiayaan dalam sektor pegadaian. Selanjutnya ayat (3) juga mendengungkan bahwa LAPS dalam hal ini BMPPI diharuskan melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk menyusun dan atau mengubah peraturan sebelum diaplikasikan. Adapun dalam BMPPI hanya ada satu pemangku kepentingan dalam sektor pegadaian yakni PT. Pegadaian persero sehingga tidak memungkinkan untuk terbentuknya asosiasi atau perhimpunan di sektor pegadaian.

Disebabkan ketidakmampuan BMPPI melaksanakan sebagaimana bunyi pasal 6 ayat 3 dan 4 maka berkuranglah *trust* di tengah-tengah masyarakat atau konsumen. Oleh karena itu, usaha yang dapat dilakukan oleh BMPPI saat itu adalah berdialog dengan OJK. Sehingga ditemukan solusi dengan melihat karakteristik yang melekat pada pelaku usaha pegadaian dengan pelaku usaha dalam sektor pembiayaan. Akhirnya OJK memberikan arahan agar pemangku kepentingan dalam perusahaan pegadaian dengan pembiayaan digabungkan dengan sektor jasa keuangan pembiayaan (sep Hakim Zakiran dan M. Faiz Mufidi, 2016) bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Hingga tahun 2017 setidaknya anggota dari BMPPVI telah mencapai 169 anggota, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Nama-Nama Kanggotaan BMPPVI atau APPI

Nama-Nama Kanggotaan									
Ab Multifinance	Sinarماس	Amanah Finance		Sharia Multifinance	Astra	Dana Unico Finance		Woka Finance	International Finance
Adicipta Teknologi	Inovasi	BCA Finance	dan	Sadira Finance		Danareksa Finance		Equity Indonesia	Finance
Adira Finance		BFI Finance		Kredit Plus		Federal Finance	International	Ebiz Cipta Solusi	
Aditama Finance		BSA Finance		Lotte Capital Indonesia		Reksa Finance		Globalindo Finance	Multi Finance
Aeon Indonesia	Credit Service	Permata Finance		National Finance		Rabana Investindo		Group Lease Indonesia	Finance
Akulaku Indonesia	Finance	Mandiri Tunas Finance		Nissan Finance Service Indonesia		Central Java Power		Hino Indonesia	Finance
Al Ijarah Finance	Indonesia	Maybank Finance	Indonesia	Inovasi Mitra Sejati		Century Tokyo Leasing Indonesia		Home Indonesia	Credit
Tempo Utama Finance		Toyota Astra Finance		Trihamas Syariah	Finance	Usaha Pembiayaan Reliance Finance		U Finance Indonesia	
Tirta Finance		Asia Multidana		Artha Prima Finance		Andalan Finance Indonesia		Bukopin Finance	
BRI Indonesia	MultiFinance	BNI MultiFinance		CIMB Niaga Auto Finance		Commerce Finance		SMFL Indonesia	Leasing
Sinarماس MultiFinance		Verena Multi Finance		Varia Intra Finance		Dipo Star Finance		Daya Finance	Sembada

Sumber: www.ifs-a-APPI.or.id

Pedoman dan Prosedur

Pedoman penyelesaian sengketa dalam lingkup jasa keuangan memiliki 2 (dua) jenis:

Pertama, penyelesaian secara internal yaitu terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tahun 2014, prosedur penyelesaian sengketa untuk tahap awal diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat Lembaga Jasa Keuangan (LJK), hal ini sesuai dengan peraturan OJK tentang perlindungan konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 mengamanahkan kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk memiliki unit kerja yang bertugas khusus untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan berindikasi sengketa yang diajukan oleh konsumen. Namun apabila penyelesaian sengketa pada tingkat LJK tidak memperoleh hasil penyelesaian maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui jalur litigasi. Penyelesaian diluar pengadilan termasuklah didalamnya penyelesaian dalam tahap LAPS.

Kedua, Penyelesaian secara eksternal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2, dalam hal apabila setelah menempuh penyelesaian sengketa secara internal namun tidak mendapatkan kesepakatan maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

1. Mediasi

Mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan mediasi adalah sebagai berikut:


- a. Permohonan merupakan sengketa di bidang jasa keuangan, khususnya yang berkaitan dengan jasa pembiayaan, pegadaian dan modal ventura.
- b. Permohonan mediasi surat berisi:
 - 1) Nama lengkap, tempat tinggal atau kedudukan para pihak.
 - 2) Jenis perkara
 - 3) Permintaan kepada BMPPVI untuk diselenggarakannya mediasi.
- c. Keterangan telah ada perjanjian mediasi (fotocopy perjanjian berikut dengan dokumen lainnya, dilampirkan)
 - 1) Resume perkara
 - 2) Foto kopi dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukung
 - 3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan mediasi
- d. Bukti telah dilakukan IDR (internal dispute resolution).

Tabel 2 Biaya layanan Mediasi

No	Nilai Sengketa	Konsumen	Pelaku Usaha	Biaya mediator
1.	<= 15 juta	0	500.000.,00	2.5 juta
2.	> 15 juta - 50 juta	250 ribu	500.000.,00	5 juta
3.	> 50 juta - 100 juta	500.000.,00	1 juta	6.5 juta
4.	> 100 juta – 250 juta	1 juta	1.5 juta	8 juta
5.	> 250 juta – 500 juta	1 juta	1.5 juta	15 juta
6.	> 500 juta	1.5 juta	2 juta	20 juta

Sumber: www.BMPPVI.com

Prosedur:



2. Ajudikasi


Ajudikasi adalah model penyelesaian sengketa keperdataan diluar pengadilan umum melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul diantara para pihak. Putusan yang lahir dari model ajudikasi ini bersifat mengikat untuk pihak yang bersengketa apabila konsumen menerima. Kemudian dalam hal apabila konsumen menolak maka konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya. Adapun untuk biaya layanan dari ajudikasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3 Biaya Layanan Ajudikasi

No	Nilai Sengketa	Konsumen	Pelaku Usaha	Biaya Ajudikator
1.	<= 15 juta	0	500.000.,00	2.5 juta
2.	> 15 juta - 50 juta	0	500.000.,00	5 juta
3.	> 50 juta - 100 juta	500.000.,00	1 juta	6.5 juta
4.	> 100 juta – 250 juta	1 juta	1.5 juta	8 juta
5.	> 250 juta – 500 juta	1 juta	1.5 juta	15 juta

Biaya pendaftaran dibayar oleh pihak yang mengajukan perkara ke BMPPVI, kecuali nilai sengketa sebagaimana dimaksud angka 1.

Prosedur:



Arbitrase

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah buat secara tertulis oeh kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat untuk seluruh pihak yang bersengketa (Fikrotul Jadidah, 2016).

Berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, definisi arbitrase terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa khusus keperdataan. Para pihak telah bersepakat secara tertulis apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian yang telah dibuat maka penyelesaiannya melalui arbitrase.


Adapun Biaya layanan arbitrase yakni :

- a. Biaya pendaftaran permohonan arbitrase sebesar Rp. 2 juta
- b. Para pihak wajib menyetor deptsit sebelum sidang pertama kepada BMPPVI sebagai antisipasi biaya-biaya pemeriksaan, masing-masing sebesar Rp. 5 juta rupiah.
- c. Biaya arbiter dihitung berdasarkan skala tarif sebagai berikut:

Tabel 4: Skala Tarif Biaya Arbiter

No.	Nilai Sengketa	Persentase Biaya
	s/d Rp. 1 Milyar	2,15 % dari nilai sengketa
2.	>1 Milyar s/d 2,5 Milyar	1,20 % dari nilai sengketa
3.	>2,5 Milyar s/d 5 Milyar	0,94 % dari nilai sengketa
4.	>5 Milyar s/d 10 Milyar	0,60 % dari nilai sengketa
5.	>10 Milyar s/d 20 Milyar	0,44 % dari nilai sengketa
6.	>20 Milyar s/d 35 Milyar	0,28 % dari nilai sengketa

7.	>35 Milyar	s/d 50 Milyar	0,18 %	dari nilai sengketa
8.	>50 Milyar	s/d 75 Milyar	0,15 %	dari nilai sengketa
9.	>75 Milyar	s/d 100 Milyar	0,12 %	dari nilai sengketa
10.	>100 Milyar	s/d 100 Milyar	0,12 %	dari nilai sengketa



Hasil Penyelesaian

Laps hanya dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan pasal 12 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 yang berbunyi:

Pasal 12

- (1) Lembaga Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif antara lain:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Sanksi administratif sebagaimana yang terdapat dalam pasal 12 tersebut dapat dikenakan dengan atau tanpa sebelumnya didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis. Kemudian terhadap sanksi denda dapat pula dikenakan secara tersendiri atau bahkan secara bersamaan dengan sanksi yang terdapat pada pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d atau huruf e.

Mengenai putusan BMPPVI, apabila penyelesaian sengketa antara kosumen dan pelaku usaha diselesaikan dengan model adjudikasi. Kemudian kosumen menolak putusan maka putusan tersebut

tidak dapat dilaksanakan meskipun pada hakikatnya pelaku usaha menerima putusan tersebut. Namun sebaliknya apabila putusan tersebut diterima oleh konsumen maka putusan tersebut tetap dijalankan meskipun putusan ditolak oleh pelaku usaha.

Hal ini dikarenakan pihak OJK menerangkan bahwa pelaksanaan putusan adjudikasi bergantung kepada respon dari konsumen, apakah menerima atau menolak putusan. Dalam putusan adjudikasi, sifat putusan tersebut akan berlaku final bagi pelaku usaha namun tidak bersifat final bagi pelaku usaha. Dalam hal konsumen kalah atau tidak diuntungkan dalam putusan adjudikasi kemudian tidak menjalankan putusan adjudikasi sebagaimana mestinya maka pelaku usaha dapat mengajukan upaya hukum gugatan kepada pengadilan negeri sehingga putusan tersebut berlaku final bagi konsumen (Iswi Hariyani, 2017). Sebaliknya apabila pelaku usaha enggan menjalankan putusan maka BMPPVI melalui LAPS akan menyampaikan putusan tersebut kepada OJK untuk ditindak lanjuti. Hal inilah yang menjadi *boomerang* yang dikhawatirkan oleh pelaku usaha sebab menempatkan pelaku usaha dalam keadaan terjepit berhadapan dengan OJK sebagai pengawas. Sehingga banyak dari pelaku usaha pembiayaan, pegadaian dan modal ventura tidak mau menundukkan diri pada BMPPVI.

Hal tersebut cukup menarik karena pihak konsumen dapat tidak menyetujui putusan adjudikasi dan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apabila dilihat dari sudut pandang perlindungan konsumen, ketentuan tersebut terkesan berpihak kepada konsumen. Namun lebih lanjut lagi proses adjudikasi menjadi tidak efektif karena putusan tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan ini menitik beratkan pada keterkaitan lembaga jasa keuangan dengan untuk tunduk pada suatu putusan adjudikasi, tetapi memberikan *exit clause* kepada konsumen.

Kekuatan dan Kelemahan

Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui BMPPVI adalah penyelesaian perkara yang tidak berlarut-larut. Artinya bahwa terdapat keefektifan dan efisiensi waktu sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Hal tersebut juga didukung oleh proses yang cepat, biaya murah serta adil. Karena dalam penyelesaian perkara para pihak dianjurkan untuk berdamai yang bermuara pada musyawarah mufakat kedua belah pihak yang bersengketa.

Menjadi suatu kelemahan bagi BMPPVI bahwa hingga hari ini eksistensi BMPPVI terkendala disebabkan masih banyaknya anggota APPI yang enggan menundukkan diri pada LAPS. Perlu diketahui bahwa sumber pendanaan dari LAPS begitu juga dengan BMPPVI adalah berasal dari iuran wajib dari para anggotanya. Sehingga apabila para anggota enggan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan BMPPVI maka sudah barang tentu akan berpengaruh pada keberlangsungan lembaga tersebut. BMPPVI juga tidak memiliki kekuatan eksekutorial di dalam putusannya.

Wewenang dan Kompetensi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Analisis Terhadap BMPPVI dengan BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu badan alternatif penyelesaian sengketa bagi konsumen di luar pengadilan. BPSK termasuk lembaga pemerintah yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan perkara yang berkedudukan pada tiap daerah tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia (Anzward, Bruce dan Wahyu Tri Yuliana (2019). Dengan hadirnya BPSK sebagai salah satu lembaga alternatif maka diharapkan hak-hak konsumen semakin terlindungi. BPSK menjadi lembaga pemutus sengketa konsumen dalam tingkat pertama dan terakhir sebab sebagai badan penegak.

OJK dalam melakukan pengawasan juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat dengan membentuk BMPPVI sebagai salah satu bagian dari LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa). Terlihat bahwa OJK ingin menyediakan forum penyelesaian sengketa di sektor pembiayaan, pegadaian, dan modal ventura. Kemudian memisahkannya dari penyelesaian sengketa secara umum yang sudah terlebih dahulu ditangani oleh BPSK. Perlu digaribawahi bahwa dibentuknya BMPPVI bukan untuk menjatuhkan lembaga penyelesaian sengketa lainnya seperti

BPSK. Kedua lembaga ini memiliki kesamaan dan tujuan yakni berfokus kepada perlindungan konsumen. Dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.

Namun hingga saat ini belum terdapat aturan yang jelas mengenai kompetensi dan wewenang untuk mengadili antara lembaga dibawah naungan LAPS dengan BPSK. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya konsumen yang mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha kepada BPSK. Bahkan masih ada lagi pengaduan kepada OJK yang berasal dari konsumen. Pengaduan tersebut diterima oleh Direktorat Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Bahkan setelah BMPPVI dibentuk masih banyak pengaduan yang diterima oleh OJK. Sehingga dengan demikian menimbulkan pertanyaan mendasar, mengapa OJK masih membentuk LAPS-BMPPVI ?

Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kebingungan dan dualisme dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Jika dilihat dari peraturan yang memberikan keleluasaan untuk membentuk kedua lembaga tersebut maka keduanya sama-sama memiliki kewenangan dan berhak untuk menyelesaikan sengketa. Secara dari segi kompetensi, BPSK dapat menyelesaikan seluruh sengketa di bidang keuangan secara umum, baik dalam lingkup perbankan, pembiayaan non perbankan bahkan untuk sengketa dibidang pegadaian. Berbeda dengan BMPPVI yang terfokus menyelesaikan sengketa pada bidang pegadaian dan modal ventura, sebab untuk penyelesaian dibidang lainnya seperti perbankan telah dibentuk pula lembaga lain oleh LAPS dalam penyelesaian sengketa.

Berdirinya BMPPVI menjadi hal yang positif bagi BPSK karena secara tidak langsung akan mengurangi beban kerja BPSK dalam penyelesaian sengketa dibidang pegadaian dan modal ventura. Meskipun hari ini dari segi eksistensi BPSK lebih familiar ditelinga nasabah. Sebab BMPPVI tergolong lembaga yang masih baru dan hanya memiliki kantor perwakilan di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Berbeda dengan BPSK yang telah memiliki kantor perwakilan di setiap kabupaten/kota segi lebih mudah untuk dijangkau oleh nasabah.

Untuk melihat kewenangan yang lebih mutlak dalam penyelesaian sengketa tentu terlebih dahulu merujuk kepada isi kontrak yang telah disepakati para pihak. Sebab sebelum melakukan kegiatan pembiayaan terlebih dahulu para pihak akan menyepakati lembaga apa yang akan dipilih dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini menjadi titik kesepakatan para pihak dan harus dijalankan. Selanjutnya dalam melihat kompetensi penyelesaian sengketa maka sangat memungkinkan BPSK dan BMPPVI sama-sama berkompetensi. Namun menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk melihat lebih cerdas mana lembaga yang memang memiliki kapasitas unggul dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kedua lembaga ini sama-sama memiliki keunggulan khusus, pada BPSK keunggulan dimiliki dengan mempunyai kantor wilayah di setiap kabupaten kota. Sedangkan pada BMPPVI keunggulan dimiliki dengan terfokus pada penyelesaian sengketa di bidang pembiayaan pegadaian dan modal ventura

Kesimpulan

Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sama-sama memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa. Kedua lembaga ini sama-sama mengisi kekosongan dalam penyelesaian sengketa. Sebab untuk BMPPVI sendiri hingga hari ini baru memiliki kantor perwakilan di Jakarta sedangkan BPSK telah memiliki kantor perwakilan di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Namun sebaliknya dari segi kompetensi penyelesaian sengketa BPSK menangani perkara secara menyeluruh baik sengketa perbankan ataupun lain sebagainya. Nah, sedangkan BMPPVI fokus menyelesaikan perkara dibidang pegadaian dan modal ventura. Mengenai kewenangan kedua lembaga ini tentu dilihat dari kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa yang termuat dalam kontrak yang telah disepakati

DAFTAR PUSTAKA

- Anzward, Bruce dan Wahyu Tri Yuliana (2019), dan Merina Kencana. "Existence Of Consumer Dispute Settlement Agency After the Establishment of Alternative Banking Dispute Resolution." *Jurnal de Jure* 11, no. 1 : 2.
- Asep Hakim Zakiran dan M. Faiz Mufidi(2016) . "Kedudukan Badan Mediasi Pembiayaan Dan Pegadaian Indonesia (BMPPVI) Menurut Peraturan OJK Nomor 1/Pojk.07/2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Prosiding Ilmu Hukum* 2, no. 2: 3.
- BMPPVI. "Www.BMPPVI.Com Accessed on 5 September 2020.," n.d.
- Ema Rahmawati dan Rai Mantili (2016). "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan." *Padjajdaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2: 247.
- Fikrotul Jadidah (2018). "Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (Kajian Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap PERMA Nomor 14 Tahun 2016)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Iswi Hariyani (2017). "Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3: 354.
- Janet Bianca (2020), Tarsisius Murwadji dan Suwandono Agus. "Praktik Skema Piramida Dalam Sistem Distribusi Barang." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2: 149.
- Sugandi Ishak. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)." *Era Hukum* 16, no. 2 (2016): 190.